

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN ARGA PURA KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SAMBAS,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2022, perlu dilakukan penetapan peta batas Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN ARGA PURA KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Subah.

3. Desa adalah Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah.

- 4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
- 5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
- 11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Titik Katrometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
- 14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

# BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Arga Pura dengan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah, Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Sabung Kecamatan Subah.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Sabung Kecamatan Subah.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah, dimulai dari :
  - 1. Telah disepakati titik pertemuan Desa Persiapan Arga dengan Desa Bukit Mulya Pura dan Desa Sungai Sapa' TK 61.01.10.2002-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat 1° 13' 2,418"LU dan 109° 30' 37,522"BT;
  - 2. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-10.2012-000 menyusuri sisi timur jalan raya satai ke arah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-001 dengan koordinat 1° 13′ 2,179″ LU dan 109° 30′ 37,446″ BT;
  - 3. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-001 menyusuri badan jalan kebun ke arah timur menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-002 dengan koordinat 1° 13' 1,858" LU dan 109° 31' 9,902" BT;
  - 4. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-002 ditarik lurus kearah selatan sejauh ± 439 sampai bertemu sungai lama dilanjutkan menyusuri sungai menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-003 dengan koordinat 1° 12′ 31,501″ LU dan 109° 31′ 8,784″ BT;
  - 5. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-003 kearah timur menyusuri batas kebun masyarakat menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-004 dengan koordinat 1° 12' 31,481" LU dan 109° 31' 15,465" BT yang terletak pada median jalan SPD Sempurna;
  - 6. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-004 menyusuri median jalan kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-005 dengan koordinat 1° 12′ 23,594″ LU dan 109° 31′ 15,040″ BT yang terletak pada median jalan SPD Sempurna;
  - 7. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-005 menyusuri perkebunan masyarakat kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-006 dengan koordinat 1° 12' 23,661" LU dan 109° 31' 9,154" BT yang terletak pada batas kebun sawit masyarakat;
  - 8. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-006 menyusuri perkebunan masyarakat kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-007 dengan koordinat 1° 12' 11,737" LU dan 109° 31' 11,236" BT yang terletak jalan munuju PKS PT.MISP;
  - Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-007 menyusuri median jalan kearah barat menuju 61.01.10.2002-10.2012-008 dengan koordinat 1° 12′ 10,199″ LU dan 109° 31′ 5,677″ BT yang terletak pada median jalan munuju PKS PT.MISP;
  - 10. Dari 61.01.10.2002-10.2012-008 kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-009 dengan koordinat 1° 12′ 7,543″ LU dan 109° 31′ 5,767″BT yang terletak pada batas lahan plasma nomor D20 kelompok tani maju jaya;
  - 11. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-009 kearah timur menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-010 dengan koordinat 1° 12′ 7,400″ LU dan 109° 31′ 16,920″ BT yang terletak pada batas lahan plasma nomor D21 kelompok tani maju jaya;
  - 12. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-010 kearah selatan mengikuti batas dari lahan plasma nomor D21 kelompok tani maju jaya menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-011 dengan koordinat 1° 11' 41,185" LU dan 109° 31' 17,934" BT yang terletak pada pertigaan jalan blok;

13. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-011 menyusuri sisi utara jalah kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-012 dengan koordinat 1° 11' 41,379" LU dan 109° 31' 11,243" BT yang terletak pada pertigaan jalah blok lahan plasma D18 kelompok tani jaya abadi;

14. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-012 menyusuri sisi timur jalan kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-013 dengan koordinat 1° 11' 28,675" LU dan 109° 31' 11,770" BT yang terletak pada pertigaan jalan blok

lahan plasma D18 kelompok tani java abadi:

15. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-013 menyusuri batas lahan plasma D18 kelompok tani jaya abadi menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-014 dengan koordinat 1° 10′ 57,192″ LU dan 109° 31′ 8,751″ BT yang terletak pada sisi utara jalan blok;

16. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-014 menyusuri batas lahan plasma D18 kelompok tani jaya abadi sampai batas lahan plasma D16 kelompok tani sido muncul menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-015 dengan koordinat 1° 10'

56,882" LU dan 109° 30' 22,566" BT yang terletak pada parit blok;

17. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-015 menyusuri batas lahan plasma D16 kelompok tani sido muncul muncul kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-016 dengan koordinat 1° 10′ 58,619″ LU dan 109° 30′ 22,504″ BT yang terletak pada parit blok;

18. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-016 menyusuri batas lahan plasma D16 dan D15 kelompok tani sido muncul kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-017 dengan koordinat 1° 11′ 5,361″ LU dan 109°

30' 10,649" BT yang terletak pada parit blok;

19. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-017 menyusuri parit batas lahan plasma D15 kelompok tani sido kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-018 dengan koordinat 1° 11′ 12,009″ LU dan 109° 30′ 10,836″ BT yang terletak pada sisi barat jalan blok;

20. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-018 menyusuri parit batas lahan plasma D14 dan D15 kelompok tani sido muncul kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-019 dengan koordinat 1° 11′ 15,527″ LU dan 109°

30' 4,723" BT;

21. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-019 menyusuri parit batas lahan plasma D14 kelompok tani sido muncul kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-020 dengan koordinat 1° 11′ 20,765″ LU dan 109° 29′ 58,154″ BT;

22. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-020 menyusuri parit batas lahan plasma D14 dan D13 kelompok tani sido muncul kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-021 dengan koordinat 1° 11' 20,965" LU dan 109° 29' 50,139" BT;

23. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-021 menyusuri median jalan blok lahan plasma D13 kelompok tani sido muncul kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-022 dengan koordinat 1° 11′ 43,902″ LU dan 109°

29' 49,572" BT yang berada di jalan raya satai;

24. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-022menyusuri sisi utara jalan raya satai ke arah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-023 dengan koordinat 1° 11' 44,353" LU dan 109° 29' 45,903" BT;

25. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-023 menyusuri batas lahan plasma D9 kelompok sumber makmur kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-024 dengan koordinat 1° 11′ 47,351″ LU dan 109° 29′ 45,898″ BT;

26. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-024 menyusuri batas lahan plasma D9 kelompok sumber makmur kearah barat sampai lahan plasma D12 kelompok harapan maju menuju TK 61.01.10.2002-10.2012-025 dengan koordinat 1° 11′ 48,720″ LU dan 109° 29′ 13,080″ BT;

- 27. Dari TK 61.01.10.2002-10.2012-025 menyusuri median jalan blok plasma D12 kelompok harapan maju kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2004-10.2012-000 dengan koordinat 1° 12′ 17,079″ LU dan 109° 29′ 12,115″ BT yang berada di pertigaan jalan blok, titik ini merupakan titik pertemun Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Sabung Kecamatan Subah;
- (2) Batas Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah dengan Desa Sabung Kecamatan Subah, dimulai dari :
  - Dari TK 61.01.10.2002-10.2004-10.2007-000 menyusuri sisi utara jalan ke arah timur menuju TK TK 61.01.10.2004-10.2012-001 dengan koordinat 1° 12' 18,587" LU dan 109° 29' 52,417" BT yang terletak di jalan raya menuju PT. MISP II;
  - 2. Dari TK TK 61.01.10.2004-10.2012-001 menyusuri sisi barat jalan blok ke arah utara menuju TK 61.01.10.2004-10.2012-002 dengan koordinat 1° 12′ 28,140″ LU dan 109° 29′ 59,836″ BT yang terletak di jalan jalan blok plasma D8 kelompok tani kusuma jaya;
  - 3. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-002 menyusuri batas lahan D5 kelompok tani bangun karya menuju TK 61.01.10.2004-10.2012-003 dengan koordinat 1° 12′ 27,601″ LU dan 109° 30′ 2,167″ BT;
  - Dari TK 61.01.10.2004-10.2012-003 menyusuri batas lahan D5 kelompok tani bangun karya kearah utara menuju TK 61.01.10.2004-10.2012-004 dengan koordinat 1° 12′ 30,607″ LU dan 109° 30′ 2,260″ BT;
  - Dari TK 61.01.10.2004-10.2012-004 menyusuri median jalan blok lahan plasma D5 kelompok tani bangun karya kearah utara sampai jalan blok lahan plasma D1 kelompok tani mitra tani menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat 1° 13' 2,634" LU dan 109° 30' 2,338" BT.
- (3) Batas Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah dengan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dimulai dari TK 61.01.10.2004-10.2007-10.2012-000 sisi utara jalan blok lahan plasma D1 kelompok tani mitra tani ke arah timur menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat 1° 13′ 2,418″ LU dan 109° 30′ 37,522″ BT.

## Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

# BAB IV LUAS WILAYAH DESA

### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah adalah ± 996,85

# BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Arga Pura Kecamatan Subah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas pada tanggal 22 April 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas Pada tanggal 22 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

